

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 12
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juli 2020
Waktu : 10.25 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Acara : Membahas *Program Report* mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Petani Dampak COVID-19.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 51 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian);
2. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto, M.S., DAA. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian)
4. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
5. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
6. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
7. Dr. drh. I Ketut Diarmita, M.P. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
8. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);

9. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
10. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
11. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian);
12. Aas Asikin Isdat, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*;
13. Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
14. Harry Warganegara, Direktur Utama PT Berdikari (Persero);
15. Maryono, Direktur Utama PT Pertani (Persero).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian membahas *Program Report* mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Petani Dampak COVID-19, dibuka pukul 10.25 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian tentang Rencana Program dan Anggaran TA 2021 dengan beberapa catatan penyempurnaan, yaitu meminta Kementerian Pertanian untuk:
 - a. Melakukan efisiensi anggaran dukungan manajemen maksimal 10 persen diluar gaji/upah/honorarium.
 - b. Meninjau kembali atau menghentikan kegiatan yang gagal mencapai sasaran/target nasional selama 5 (lima) tahun.
 - c. Menambah volume kegiatan pembangunan, antara lain alat dan mesin pertanian (prapanen dan pascapanen), pembangunan nursery perkebunan dan hortikultura buah-buahan, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), Pekarangan Pangan Lestari (P2L), penguatan sarana karantina, pembangunan Jalan Usaha Tani, dan diversifikasi pangan lokal.
 - d. Menyempurnakan proses realisasi kegiatan-kegiatan pokok sehingga menjangkau ke seluruh wilayah yang menjadi aspirasi petani.Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman terhadap program dan anggaran dengan seluruh eselon I sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menghitung kembali target-target produksi yang lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, antara lain target produksi padi, jagung, dan kedelai.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar target produksi tahun 2021 disesuaikan dengan program diversifikasi pangan berbasis komoditas pangan lokal, dalam rangka mendukung pengembangan produk diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan terkait hasil temuan BPK, yang kemudian menjadi masukan dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian menghitung dan merencanakan kebutuhan pupuk nasional, sehingga dalam implementasi penyalurannya pada tahun 2021 tidak ada kekurangan, khususnya dalam mendukung kesiapan negara dalam menghadapi kekeringan tahun depan.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan penyederhanaan regulasi dan/atau persyaratan yang menghambat suatu kegiatan serta berpotensi terjadinya pungutan tidak resmi atau berpotensi gratifikasi.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membatasi penerbitan RIPH dengan menyesuaikan antara volume dan perhitungan kebutuhan impor. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mencabut izin RIPH kepada importir yang tidak segera merealisasikan impor dalam jangka waktu tertentu, sebagai upaya mencegah terjadinya praktik perdagangan RIPH dan monopoli pelaku usaha tertentu.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi kebijakan importasi daging kerbau dengan tidak menambah volume impor serta memberikan penambahan bantuan bibit sapi bakalan dan indukan, yang dapat memberikan nilai tambah bagi peternak sebagai bentuk kompensasi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mempertimbangkan pengurangan volume importasi daging kerbau.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menghasilkan teknologi yang siap dipergunakan oleh petani dan dapat diakses sesuai dengan tantangan lingkungan dan perkembangan strategis yang dihadapi petani, sehingga memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap upaya peningkatan produksi.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan assesment terhadap rencana perluasan areal tanam padi di lahan rawa, sehingga diperoleh gambaran yang realistis terkait efisiensi dan efektivitas penanaman padi di lahan tersebut.
11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengembalikan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian sebagai garda terdepan dalam perlindungan negara, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
12. Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara

Republik Indonesia, terutama yang terkait ketentuan mengenai kewajiban kepada pelaku usaha peternakan untuk memasukkan indukan sebanyak 5% dari setiap rekomendasi yang diberikan untuk melakukan impor bakalan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Menteri Pertanian,

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Ttd.

Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.

Sudin, S.E.
A-151